



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78821

Telp. (0534) 32501

Website: <https://disdik.ketapangkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: 274/DISDIK-D.100.3.3/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

SDS BUMITAMA MNJR KECAMATAN NANGA TAYAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visitasi dan Verifikasi administrasi serta edukasi terhadap SDS BUMITAMA MNJR Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang tanggal 23 September 2026, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SDS BUMITAMA MNJR Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);

5. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 93);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EkBang.B tanggal 18 Juni 2020 tentang Pendelegasian Wewenang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan SDS Bumitama MNJR Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang yang beralamat di Desa Kayung Tuhe Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang melalui legalitas yayasan dengan AHU-AH-01-06-000-25557 atas nama Yayasan Bumitama.
- KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional SDS BUMITAMA MNJR Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang sampai dengan tanggal 26 September 2031. Selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SDS BUMITAMA MNJR Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka izin operasionalnya dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 September 2026
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov. Kalbar



Drs. DARMA, M.Pd.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196804201997021003